



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 141/PHP.BUP-XIX/2021
(Putusan Sela)**

TENTANG

**KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2020**

- Pemohon** : 1. Andi Suhaimi Dalimunthe, S.T., M.T.
(Calon Bupati Labuhanbatu)
2. Faizal Amri Siregar, S.T.
(Calon Wakil Bupati Labuhanbatu)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Sebelum menjatuhkan putusan akhir:
Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Sebagian
- Tanggal Putusan** : **Kamis, 4 Juni 2021**
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Andi Suhaimi Dalimunthe, S.T., M.T. dan Faizal Amri Siregar, S.T. adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, Nomor Urut 3. Peserta Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 85/PL.02-2-KPUKab/IX tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 86/PL.02.2-Kpt/1210/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu 2020 tertanggal 24 September 2020.

Sebelum mempertimbangkan kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan a quo, karena pelanggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang menjadi ranah lembaga lain dan belum terdapat pengaturan kewenangan Mahkamah terhadap perkara yang telah diputuskan sebelumnya oleh Mahkamah, serta eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*).

Setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/ KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021, pukul 12.15 WIB [sic!], berkaitan dengan objek permohonan Pemohon a quo seharusnya selengkapnya adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021. Namun meskipun Pemohon tidak menuliskan secara lengkap ketetapan Termohon yang dijadikan objek permohonan dalam posita maupun petitum tetapi dalam perihal objek permohonan a quo, Pemohon telah menulis secara lengkap nama Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021, sehingga Mahkamah dapat memahami bahwa surat keputusan yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana tertulis dalam perihal objek permohonan Pemohon. Sementara itu berkenaan dengan eksepsi Pihak Terkait mengenai pelanggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang menjadi ranah lembaga lain dan belum terdapat pengaturan kewenangan

Mahkamah terhadap perkara yang telah diputuskan sebelumnya oleh Mahkamah, menurut Mahkamah adanya pelanggaran setelah dilakukannya pemungutan suara ulang sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon adalah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya sebab terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang yang hasilnya telah ditetapkan dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon merupakan objek permohonan yang dapat diajukan ke Mahkamah termasuk proses pelaksanaan pemungutan suara ulang yang bersangkutan. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dalam perkara a quo, Mahkamah telah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Labuhanbatu, keterangan ahli Pemohon bernama Bambang Eka Cahya Widodo, ahli Termohon bernama Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H., ahli Pihak Terkait bernama Dr. Maruarar Siahaan, S.H., keterangan saksi Pemohon bernama: Sari, Rendy Framana Munthe, dan Ya Arham Dalimunthe; keterangan saksi Termohon bernama Hamdan G Nauli, S.TP., Syarifuddin Nur Nasution, dan Purnama Melvy Juita Manurung, keterangan saksi Pihak Terkait bernama Muhammad Riduan, Abdul Haris Hasibuan, dan, Selamat Riady Harahap, serta bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Oleh karena Mahkamah akan menjatuhkan putusan sela terhadap perkara a quo, sebelum mempertimbangkan lebih jauh Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dan Kedudukan Hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon mendalilkan pada pokoknya telah terjadi pelanggaran dan kecurangan dalam pemungutan suara ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 sehingga merugikan Perolehan Suara Pemohon karena terdapat 8 (delapan) pemilih yang tidak menggunakan KTP elektronik (KTP-el) atau Surat Keterangan (Suket) untuk memilih tetapi menggunakan Kartu Keluarga (KK) yaitu: **1.** Feri Alfarizi Daulay (TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan); **2.** Yusril Amri Sirait, Sari, Rido Maulana Tjg, Firza A. Lubis, dan Agus Gunawan (TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan); **3.** Halimah Hasibuan (TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan); **4.** Kartini Damanik (TPS 009 Kelurahan Siringo-

ringo, Kecamatan Rantau Utara); Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-8B sampai dengan bukti P-8D, bukti P-11A sampai dengan bukti P-11G, bukti P-12A sampai dengan bukti P-12L, bukti P-13A sampai dengan bukti P-13E, bukti P-14A sampai dengan bukti P-14D, bukti P-24, bukti P-26 bukti P-27, bukti P-32, bukti P-34, bukti P-35, bukti P-38, bukti P-39, bukti P-40, bukti P-42, bukti P-45, bukti P-47, bukti P-56, bukti P-57A sampai dengan bukti P-57C, bukti P-60A sampai dengan bukti P-60D, bukti P-61A sampai dengan bukti P-61G, dan bukti P-62 serta seorang ahli bernama Bambang Eka Cahya Widodo dan tiga orang saksi bernama Sari, Rendy Framana Munthe, dan Ya Arham Dalimunthe

Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan seluruh pemilih merupakan pemilih yang sah karena telah terdaftar dalam DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 di masing-masing TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang. Selain itu, pemilih tersebut juga telah menunjukkan Formulir Model C.Pemberitahuan UlangKWK yang diberikan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Berkenaan dengan adanya 8 (delapan) pemilih yang tidak dapat menunjukkan KTPel atau Surat Keterangan (Suket) pada waktu pemilihan, menurut Termohon karena antara lain KTP-el sedang dalam proses perekaman dan KTP-el hilang sebagaimana terbukti dari adanya laporan polisi yang dilampirkan sebagai bukti pemilih; Bahwa terhadap 5 (lima) pemilih di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan yang tidak menunjukkan KTP-el atau Suket terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon atas nama Ya Arham Dalimunthe dan tidak menandatangani Formulir Model C.Hasil Ulang-KWK. Adapun alasan KPPS TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan memperbolehkan pemilih menggunakan KK karena adanya arahan Bawaslu berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor S-0879 K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 Huruf E Angka/Butir 12 dan diketahui pula oleh KPU pada waktu melakukan supervisi; Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-007 sampai dengan bukti T-011, bukti T-015, bukti T-018, dan bukti T-021 serta seorang ahli bernama Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H. dan tiga orang saksi bernama Hamdan G Nauli, S.T.P., Syarifuddin Nur Nasution, dan Purnama Melvy Juita Manurung.

Pihak Terkait memberi keterangan yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan

Umum dan Huruf E Angka/Butir 12 Surat Edaran Bawaslu RI Nomor S-0879 K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, sikap KPPS yang memberikan kesempatan kepada Pemilih yang tidak dapat menunjukkan KTP-el atau Suket namun dapat menunjukkan identitas lain menurut Pihak Terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT-9, bukti PT-19, dan bukti PT-21 sampai dengan bukti PT-23, serta seorang saksi bernama Abdul Haris Hasibuan.

Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan sebagai berikut:

1. Laporan Nomor 37/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 tanggal 27 April 2021 dengan Pelapor atas nama Herry dan Terlapor Ketua KPPS TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu, yang diregister dengan Nomor 17/REG/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 pada tanggal 29 April 2021 dengan hasil kajian tidak ditemukan unsur pelanggaran pemilihan;
2. Laporan Nomor 34/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 tanggal 26 April 2021 dengan Pelapor atas nama Ya Arham Dalimunthe, SH dan Terlapor Ketua KPPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, yang diregister dengan Nomor 15/REG/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 pada tanggal 28 April 2021. Hasil kajian telah diteruskan ke Termohon melalui surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 0104/PP.00.02/K.SU-07/05/2021 bertanggal 5 Mei 2021 tentang Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan dan telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan surat Nomor 268/HK.02.2-SR/1210/KPU-Kab/V/2021 perihal Penyampaian Surat Keputusan yaitu Surat Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 77/HK.06.4-Kpt/1210/KPU-Kab/V/2021 tentang Pemberian Rehabilitasi Pemulihan Nama Baik Kepada Ketua KPPS TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
3. Laporan Nomor 30/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 tanggal 25 April 2021 dengan Pelapor atas nama Nasir Wadiansan Harahap dan Terlapor Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu. Hasil kajian awal laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat formal karena Terlapor tidak jelas dan setelah dilengkapi oleh Pelapor kemudian diregister dengan Nomor 22/REG/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 pada

tanggal 30 April 2021 dengan hasil kajian tidak ditemukan unsur pelanggaran pemilihan;

4. Laporan Nomor 29/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 tanggal 25 April 2021 dengan Pelapor atas nama Fadli Amri Hasibuan dan Terlapor Ketua KPPS TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo. Hasil kajian awal laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat formal karena Terlapor tidak jelas dan setelah dilengkapi oleh Pelapor kemudian diregister dengan Nomor 19/REG/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 tanggal 30 April 2021 dengan hasil kajian tidak ditemukan unsur pelanggaran pemilihan.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK-3, bukti PK-6, dan bukti PK-10 sampai dengan bukti PK-13;

Mahkamah mendapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Berdasarkan Formulir Model A.3 Ulang-KWK TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan [vide bukti T-009] tidak ditemukan pemilih atas nama Feri Alfarizi Daulay, namun dalam Nomor Urut 132 terdaftar pemilih atas nama Feri Alfarisi Daulay dan menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Ulang-KWK TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan [vide bukti T-009];
2. Berdasarkan Formulir Model A.3 Ulang-KWK TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan [vide bukti T-010] dalam Nomor Urut 88 terdaftar pemilih atas nama Agus Gunawan, dalam Nomor Urut 359 terdaftar pemilih atas nama Sari, dalam Nomor Urut 360 terdaftar pemilih atas nama Rido Maulana Tjg, dalam Nomor Urut 365 terdaftar pemilih atas nama Firza A. Lubis, dan dalam Nomor Urut 398 terdaftar pemilih atas nama Yusril Amri Sirait dan kesemuanya menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Ulang-KWK TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan [vide bukti T-010];
3. Berdasarkan Formulir Model A.3 Ulang-KWK TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan [vide bukti T-011] dalam Nomor Urut 328 terdaftar pemilih atas nama Halimah Hasibuan dan menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Ulang-KWK TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan [vide bukti T-011];
4. Berdasarkan Formulir Model A.3 Ulang-KWK TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara [vide bukti T-015] tidak ditemukan pemilih atas nama Kartini Damanik, namun dalam Nomor Urut 207 terdaftar pemilih atas nama Kartini Br Damanik dan menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih

Ulang-KWK TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara [vide bukti T-015].

Terhadap fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat berdasarkan Pasal 57 ayat (1) UU 1/2015 menegaskan bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih. Lebih lanjut, Pasal 57 ayat (2) UU 10/2016 menyatakan pada pokoknya jika warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih pada saat pemungutan suara, yang bersangkutan dapat menunjukkan KTP-el. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan undang-undang tersebut, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 18/2020) menentukan bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPT memberikan suaranya di TPS tempat pemilih terdaftar dalam DPT. Dalam memberikan suara di TPS tersebut pemilih menyerahkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan menunjukkan KPT-el atau Suket kepada KPPS. Penambahan penggunaan Suket sebagaimana diatur dalam PKPU 18/2020 tersebut dikarenakan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUUXVII/2019, bertanggal 28 Maret 2019 yang dalam amar putusannya menyatakan: *“frasa “kartu tanda penduduk elektronik” dalam Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu”*. Meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (PKPU 3/2019) dibenarkan adanya penggunaan KK sebagai identitas lain pengganti KTP-el, namun hal tersebut digunakan dalam konteks penyelenggaraan Pemilihan Umum dan hal ini justru menampakkan adanya inkonsistensi antar regulasi yang dibuat oleh KPU sendiri yaitu PKPU 3/2019 dan PKPU 18/2020 yang jika merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi di atas maka regulasi yang dibenarkan berkenaan dengan identitas diri adalah PKPU 18/2020.

Dengan demikian, penggunaan KK memang tidak dibenarkan karena KK yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga bukan merupakan alat bukti identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat; Bahwa terhadap perkara a quo, adanya fakta hukum penggunaan KK sebagai identitas pemilih bagi yang tidak membawa KTP-el serta tidak dapat menunjukkan Suket dikarenakan adanya Surat Edaran Bawaslu RI Nomor S-0879 K.Bawaslu/PM.00.00/12/2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, bertanggal 8 Desember 2020 adalah hal yang tidak dapat dibenarkan. Karena, jika KK dijadikan sebagai salah satu dasar dalam membuktikan identitas diri pemilih, sangat besar kemungkinan terjadi penyalahgunaan suara pemilih karena KK tersebut dapat digunakan oleh orang lain yang tidak berhak karena tidak ada foto dalam KK yang dapat diverifikasi kebenarannya bagi orang yang menggunakan KK tersebut. Tindakan Bawaslu yang “mengatur” dibenarkannya penggunaan KK merupakan tindakan yang telah melampaui kewenangannya karena pengaturan dalam Surat Edaran tersebut telah menyentuh aspek teknis penyelenggaraan pemilihan yang merupakan ranah kewenangan KPU untuk mengaturnya. Oleh karenanya, Surat Edaran Bawaslu RI Nomor S-0879 K.Bawaslu/PM.00.00/12/2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, khususnya Huruf E Angka/Butir 12 harus dinyatakan tidak sah dan tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan identitas pemilih.

Terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan pemilih masing-masing memilih di TPS dengan menunjukkan KK, Mahkamah meragukan kebenaran pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada TPS tersebut apakah benar pemilih yang datang tersebut adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT atau bukan, sebab dalam proses pemungutan suara, apalagi dalam hal pemungutan suara ulang berdasarkan perintah Putusan Mahkamah, kepastian mengenai identitas pemilih yang memberikan suara di TPS adalah suatu hal yang mutlak untuk menjaga kemurnian suara dan memastikan tidak terjadi pencoblosan yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak. Termohon sebagai penyelenggara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak terjadi pencoblosan atau pemberian suara oleh orang yang

tidak berhak dan KPPS pun harus menjadikan identitas diri yang dibenarkan sebagaimana uraian pertimbangan di atas sebagai rujukan mutlak yang dapat dipertanggungjawabkan setiap pemilih yang datang dan memberikan hak pilihnya di TPS. Hal demikian adalah demi mendapatkan kepastian mengenai identitas orang yang akan memberikan hak pilihnya di TPS tersebut. Terlebih lagi pemungutan suara ini adalah pemungutan suara ulang yang diperintahkan oleh Putusan Mahkamah, sehingga urgensi akan tingkat kepastian dan kemurnian suara adalah sangat penting untuk menghindari terulangnya ketidakpastian perolehan suara sebagaimana terungkap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 dalam Putusan Mahkamah sebelumnya. Kepastian identitas diri pemilih tidak cukup dan tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila hanya menggunakan dokumen identitas berupa KK, walaupun nama pada KK tersebut terdapat dalam DPT, namun hal ini berpotensi pemilih yang tidak berhak dapat menyalahgunakan KK tersebut. Oleh karena itu, menurut Mahkamah berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, membuktikan bahwa proses pemungutan suara di TPS tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga validitas perolehan suara di TPS tersebut tidak dapat dijamin kemurniannya dan telah mencederai asas pemilihan umum (Pemilu) yang jujur dan adil (Jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Asas Jurdil tersebut tidak hanya berlaku terhadap pemilih saja melainkan juga berlaku terhadap penyelenggara pemilihan agar tercipta pelaksanaan pesta demokrasi yang bersih. Dengan demikian, demi mendapatkan hasil perolehan suara yang murni dan dapat dipertanggungjawabkan, maka terhadap fakta hukum a quo seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang sepanjang memenuhi signifikansi yang dapat memengaruhi perolehan suara yang dapat berpengaruh atas perolehan suara pasangan calon, khususnya terhadap TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan. Sementara itu terhadap TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dan TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara karena Mahkamah mendapatkan keraguan akan dalil Pemohon sebab adanya perbedaan nama pemilih atas nama Feri Alfarisi Daulay di TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dan Kartini Br Damanik di TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara.

Sebelum memutuskan bahwa perlu dilakukannya pemungutan suara ulang atau tidak, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan faktor signifikansi

bilamana pemungutan suara ulang dilakukan di TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dimaksud sebagai berikut:

- a. Jumlah Daftar Pemilih di TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan hasil pencermatan oleh Termohon sebanyak **941** pemilih (dengan uraian Daftar Pemilih TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu sebanyak 529 dan Daftar pemilih TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu sebanyak 412) [vide bukti T-005];
- b. Perolehan suara Pasangan Calon di TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan sebagai berikut [vide bukti T-008]:
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 0 Suara.
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 552 Suara
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) = 295 Suara
 - Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 0 Suara
 - Pasangan Calon Nomor Urut 5 = 3 Suara
 - Total Suara Sah = 850 Suara
 - Total Suara Tidak Sah = 5 Suara
 - Total keseluruhan = 855 = Suara
- c. Perolehan suara Pasangan Calon Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah [vide bukti P-1 = bukti T-002 = bukti PT-3 = bukti PK-7]
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 19.552 Suara
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 88.493 Suara
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) = 88.183 Suara
 - Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 28.349 Suara
 - Pasangan Calon Nomor Urut 5 = 12.736 Suara
 - Total Suara Sah = 237.313 Suara

untuk mengetahui signifikansi dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dan oleh karena tidak dapat dipastikan kedudukan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon setelah pemungutan suara ulang kembali maka Mahkamah akan membuat pengandaian untuk mengetahui signifikansinya. Seandainya dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan lalu seluruh surat suara terpakai dan seluruh pemilih memilih Pemohon maka kedudukan perolehan suara akan menjadi:

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 $19.552 + 0 = 19.552$ Suara
- **Pasangan Calon Nomor Urut 2 $87.941 + 0 = 87.941$ Suara**

- **Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) $87.888 + 941 = 88.829$ Suara**
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 $28.349 + 0 = 28.349$ Suara
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 $12.733 + 0 = 12.733$ Suara
- Total Suara Sah $236.463 + 942 = 237.404$ Suara

Oleh karena pemungutan suara ulang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara yang dapat berpengaruh atas perolehan suara pasangan calon, maka demi mendapatkan hasil perolehan suara yang murni dan dapat dipertanggungjawabkan Mahkamah memandang perlu untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan. Dengan demikian, dalil Pemohon atas pemilihan yang menggunakan KK di TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan adalah beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon selebihnya dan hal-hal lain belum dipertimbangkan.

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, menurut Mahkamah Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum; Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu harus melaksanakan pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan; Dalil-dalil Pemohon selebihnya dan hal-hal lain belum dipertimbangkan.;

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021 sepanjang mengenai

perolehan suara masing-masing pasangan calon di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya pemungutan suara ulang;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya pemungutan suara ulang;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Resor Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya;